

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 11.A/PP.01.02-KPT/7407/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016.

bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 .

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11.A/PP.01.2-Kpt/747/KPU-Kab/III/2020 mengatur tentang: Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 237/Pp.01.2-Kpt/7407/KpuKab/X/2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.**

**CATATAN:**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Maret 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11.A/PP.01.2-Kpt/747/KPU-Kab/III/2020 mengatur tentang: Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 246 C/PP.01.2-Kpt/747/KPU-Kab/XI/2019 dan 237/Pp.01.2-Kpt/7407/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi terkait dengan perubahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- Lampiran 6 Lembar